



SALINAN

**MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 628 TAHUN 2016
TENTANG
UNIT PEMBERANTASAN PUNGUTAN LIAR
DI KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar, perlu dibentuk unit pemberantasan pungutan liar di Kementerian Ketenagakerjaan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan tentang Unit Pemberantasan Pungutan Liar di Kementerian Ketenagakerjaan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);

3. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 202);
4. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 662);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN TENTANG UNIT PEMBERANTASAN PUNGUTAN LIAR DI KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN.

KESATU : Membentuk Unit Pemberantasan Pungutan Liar di Kementerian Ketenagakerjaan dan berada pada Satuan Pengawas Internal di Kementerian Ketenagakerjaan dengan susunan keanggotaan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Unit Pemberantasan Pungutan Liar di Kementerian Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.

KETIGA : Unit Pemberantasan Pungutan Liar di Kementerian Ketenagakerjaan mempunyai tugas melaksanakan pemberantasan pungutan liar secara efektif dan efisien dengan mengoptimalkan pemanfaatan personil, satuan kerja, dan sarana prasarana di Kementerian Ketenagakerjaan.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, Unit Pemberantasan Pungutan Liar di Kementerian Ketenagakerjaan menyelenggarakan fungsi:

- a. Pencegahan;
- b. Penindakan; dan
- c. Yustisi.

- KELIMA : Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dan Diktum KEEMPAT, Unit Pemberantasan Pungutan Liar di Kementerian Ketenagakerjaan mempunyai wewenang:
- a. membangun dan mengintegrasikan sistem pencegahan dan pemberantasan pungutan liar ke Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar;
 - b. mengumpulkan data dan informasi dari kementerian/lembaga dan pihak lain yang terkait dengan menggunakan teknologi informasi;
 - c. mengverifikasi dan mengklarifikasi data dan informasi yang diterima atas pengaduan, laporan, dan/atau dalam bentuk lain;
 - d. melaksanakan operasi pemberantasan pungutan liar termasuk operasi tangkap tangan;
 - e. merekomendasikan kepada Menteri, untuk memberikan sanksi kepada pelaku pungutan liar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - f. mengevaluasi kegiatan pemberantasan pungutan liar.
- KEENAM : Dalam melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA, Unit Pemberantasan Pungutan Liar dapat melibatkan instansi dan/atau pihak lainnya.
- KETUJUH : Ketua Pelaksana pemberantasan pungutan liar melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Menteri paling sedikit 1 (satu) kali setiap 3 (tiga) bulan atau sewaktu-waktu jika perlu.
- KEDELAPAN : Biaya yang diperlukan Unit Pemberantasan Pungutan Liar di Kementerian Ketenagakerjaan dalam melaksanakan tugas dan fungsi dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian Ketenagakerjaan.

KESEMBILAN: Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Desember 2016

MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA



M. HANIF DHAKIRI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 628 TAHUN 2016
TENTANG
UNIT PEMBERANTASAN PUNGUTAN LIAR
DI KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN

SUSUNAN KEANGGOTAAN

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN
1.	Menteri Ketenagakerjaan	Pembina
2.	Inspektur Jenderal	Ketua
3.	Sekretaris Jenderal	Wakil Ketua
4.	Sekretaris Inspektorat Jenderal	Sekretaris
5.	Sekretaris Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas	Anggota
6.	Sekretaris Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja	Anggota
7.	Sekretaris Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	Anggota
8.	Sekretaris Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja	Anggota
9.	Sekretaris Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan	Anggota
10.	Inspektur I	Anggota
11.	Inspektur II	Anggota
12.	Inspektur III	Anggota
13.	Inspektur IV	Anggota

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN
14.	Kepala Biro Umum	Anggota
15.	Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian	Anggota
16.	Kepala Biro Hukum	Anggota
17.	Kepala Biro Keuangan	Anggota
18.	Kepala Biro Hubungan Masyarakat	Anggota
19.	Kepala Bagian Pengawasan Masyarakat dan Tindak Lanjut Inspektorat Jenderal	Anggota
20.	Ester Ani Panjaitan, S.H.	Anggota
21.	Novanto Nugroho, S.H.	Anggota
22.	Aulia Saputra, S.E., M.M.	Anggota
23.	Asep Noor Hasan, S.Si., M.M.	Anggota

MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA



M. HANIF DHAKIRI